



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 32/Pid.B/2018/PN Sml.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : EVERISTUS AIFAMAN SERMATAN Alias EVER;
Tempat lahir : ILngei;
Umur / tanggal lahir: 51 Tahun/ 05 Mei 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ilngei, Kec.Tansel, Kab. Maluku Tenggara Barat;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMEA (tamam);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ORSINUS MASELA,SH. & Associates, beralamat di jalan Warmele Nomor 6A, Kelurahan Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W27-U4/13/HK.01/05/2018 tanggal 24 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Sml tanggal 08 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Sml. tanggal 08 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EVERISTUS AIFAMAN SERMATAN Alias EVER

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Sml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credit verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain*" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 385 ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EVERISTUS AIFAMAN SERMATAN Alias EVER dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa segera ditahan pada Cabang Rutan Saumlaki;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bermohon agar hukuman dalam perkara ini dapat diringankan oleh Majelis;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap sikap penuntut umum dengan menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa EVERISTUS AIFAMAN SERMATAN Alias EVER pada tanggal 17 bulan November 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam waktu pada tahun 2013, bertempat di Desa Ingei, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "*dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credit verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain*" dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika Terdakwa EVERISTUS AIFAMAN SERMATAN Alias EVER meminta bantuan kepada saksi TOMAS KHERA Alias MICHEL berupa uang tunai sebanyak Rp.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Sml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000.000,- (enam juta rupiah) dan pada saat itu saksi TOMAS KHERA Alias MICHEL pun membantu Terdakwa EVERISTUS AIFAMAN SERMATAN Alias EVER dengan memberikan uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Bahwa seiring berjalan waktu, saksi TOMAS KHERA Alias MICHEL bermaksud membangun rumah dan maksud tersebut saksi TOMAS KHERA Alias MICHEL utarakan kepada Terdakwa EVERISTUS AIFAMAN SERMATAN Alias EVER dan niat tersebut pun direspon oleh Terdakwa EVERISTUS AIFAMAN SERMATAN Alias EVER dengan menjual sebidang tanah seluas 20 x 30 meter persegi dengan lokasi di daerah Desa Ilngai, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat kepada saksi TOMAS KHERA Alias MICHEL seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan disertai Surat Pelepasan Hak tertanggal 17 November 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa EVERISTUS AIFAMAN SERMATAN Alias EVER (sebagai pihak yang menyerahkan), saksi TOMAS KHERA Alias MICHEL (sebagai pihak yang menerima penyerahan), beserta Saudara Leontinus Sermatan dan Yustinus Lamere (masing – masing sebagai saksi), serta turut mengetahui Kepala Desa Ilngai pada saat itu saksi LAURENSIUS SERMATAN Alias LAO dan setelah pelepasan hak tersebut saksi TOMAS KHERA Alias MICHEL kemudian membangun bangunan rumah diatas tanah tersebut sampai selesai dan tinggal bersama keluarga sampai sekarang;

Bahwa saksi/korban LUKAS UWURATUW Alias LUKY sebagai pemilik tanah tidak pernah dilibatkan atau mengetahui perihal jual beli antara Terdakwa EVERISTUS AIFAMAN SERMATAN Alias EVER dengan saksi TOMAS KHERA Alias MICHEL tersebut sehingga saksi/korban LUKAS UWURATUW Alias LUKY merasa dirugikan dengan perbuatan Terdakwa EVERISTUS AIFAMAN SERMATAN Alias EVER yang menjual tanah milik saksi/korban LUKAS UWURATUW Alias LUKY di Desa Ilngai, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat kepada saksi TOMAS KHERA Alias MICHEL;

Bahwa saksi/korban LUKAS UWURATUW Alias LUKY berdasarkan:

1. Surat Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 28 Februari 1987;
2. Surat Pernyataan Pelepasan Hak/Penyerahan Tanah tanggal 15 Februari 1987;
3. Surat Keterangan Pengakuan Hak Nomor: Desa Agr.01/11/II/87 tanggal 25 Februari 1987;
4. Surat Keputusan Kepala Desa ilngai, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor: 140-02-DL-2014 tentang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Sml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan dan Pembatalan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 10 Agustus 2014;

5. Putusan Pengadilan Perdata Nomor: 18/Pdt.G/2015/PN Sml;

Merupakan pemilik yang sah dari tanah tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ke - 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. LUKAS UWURATUW Alias LUKY dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti sehingga saksi diperiksa dan memberikan keterangan, yakni sehubungan dengan penyerobotan tanah milik korban yang dilakukan oleh Terdakwa EVERISTUS AIFAMAN Alias EVER;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan November tahun 2013 bertempat di Desa Ingei, Kec. Tanimbar selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa terhadap TOMAS KHERA merupakan milik korban berdasarkan risalah pemeriksaan tanah, surat pelepasan hak/penyerahan hak dari DANIEL SERMATAN OLINGER, PETRUS SERMATAN OLINGER, SALMON SERMATAN OLINGER tahun 1987 serta pengakuan Hak atas nama DANIEL SERMATAN OLINGER yang merupakan kakek dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah secara adat dari ketiga orang tersebut karena korban merupakan lengan kanan oleh Marga Sermatan Olinger, dimana istri korban merupakan soa Olinger;
- Bahwa berdasarkan surat Surat Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 28 Februari 1987, Surat Pernyataan Pelepasan Hak/Penyerahan Tanah tanggal 15 Februari 1987, Surat Keterangan Pengakuan Hak Nomor : Desa Agr.01/11/II/87 tanggal 25 Februari 1987, maka selaku pemilik yang sah dari luas tanah yang tertuang pada surat dimaksud adalah LUKAS URUWATUW;
- Bahwa Kepala Desa Ingei pernah melakukan mediasi melalui saksi ALFONSUS YEMPORI terkait dengan permasalahan korban dengan Terdakwa yang diwakili oleh 6 sampai 7 orang Sermatan, namun tidak mencapai titik temu;
- Bahwa saksi pernah mendaftarkan tanah tersebut ke BPN dan BPN pun pernah melakukan ukur tanah untuk sertifikat, namun karena terkendala biaya akhirnya pengurusan sertifikat tersebut tidak dilanjutkan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Sml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh terdakwa terkait tanah korban yang dijual terdakwa kepada TOMAS KHERA sehingga korban menderita kerugian terhadap perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi pernah mengizinkan ayah terdakwa berkebun dan sudah membeli pohon kelapa diatas tanah tersebut dari ayah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar dan tidak pernah ada mediasi melalui ALFONSUS YEMPORI lagi pula tanah tersebut bukan milik saudara korban serta menyangkut surat pelepasan tanah tahun 1987 Terdakwa tidak pernah mengetahuinya;

2. ALFONSUS YEMPORI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi mengerti sehingga saksi diperiksa dan memberikan keterangan, yakni sehubungan dengan penyerobotan tanah milik LUKAS UWURATUW yang dilakukan oleh terdakwa EVERISTUS AIFAMAN Alias EVER;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan November tahun 2013 bertempat di Desa Ingei, Kec. Tanimbar selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Terdakwa menjual sebidang tanah terhadap TOMAS KHERA dimana tanah tersebut merupakan milik korban LUKAS UWURATUW;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menjual sebidang tanah milik LUKAS UWURATUW kepada TOMAS KHERA dari TOMAS KHERA sendiri dimana pada waktu itu TOMAS KHERA menyatakan kepada saksi telah membeli tanah dari terdakwa disertai surat pelepasan hak yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ingei pada tahun 2014 yaitu saksi LAURENSIUS SERMATAN Alias LAO;
- Bahwa korban LUKAS UWURATUW mendapatkan tanah tersebut karena korban menikah dengan seorang perempuan dari desa Ingei sehingga menjadi lengan kanan keluarga Marga Sermatan Olinger;
- Bahwa dalam pelepasan tanah secara adat tersebut terjadi pada tahun 1987, dimana yang melakukan penyerahan adalah Almarhum G. OLINGER, Almarhum CELCUS LAMERE (Ketua LMD desa Ingei), Almarhum Y.L. SERMATAN (Ketua LKMD Ingei), Almarhum KR. KELMANUTU, NATALIS KORE, Almarhum DANIEL SERMATAN/OLINGER, Almarhum PETRUS SERMATAN/OLINGER, SALMON SERMATAN/OLINGER;
- Bahwa kakek dari Terdakwa yaitu Almarhum DANIEL SERMATAN/OLINGER ikut menandatangani pelepasan tanah tahun 1987;
- Bahwa saksi telah menjaga tanah milik korban LUKAS UWURATUW tersebut dari tahun 1992;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Sml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketika menjaga tanah tersebut pernah ditegur oleh Terdakwa karena Terdakwa merasa tanah tersebut milik keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar ada surat pelepasan dari kakek Terdakwa kepada korban LUKAS UWURATUW Alias LUKY dan tanah tersebut adalah milik keluarga Terdakwa;

3. STEPANUS NANARIAIN Alias STEVEN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi mengerti sehingga saksi diperiksa dan memberikan keterangan, yakni sehubungan dengan penyerobotan tanah milik LUKAS UWURATUW yang dilakukan oleh terdakwa EVERISTUS AIFAMAN Alias EVER;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan November tahun 2013 bertempat di Desa Ingei, Kec. Tanimbar selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Terdakwa menjual sebidang tanah terhadap TOMAS KHERA dimana tanah tersebut merupakan milik korban LUKAS UWURATUW;
- Bahwa ketika TOMAS KHERA mulai membangun diatas tanah yang dia beli dari Terdakwa, saksi pernah mengatakan bahwa tanah tersebut milik korban LUKAS UWURATUW dan TOMAS KHERA akan dicarikan tanah lain dan biaya bahan bangunan akan ditanggung oleh korban LUKAS UWURATUW, namun TOMAS KHERA tetap melanjutkan membangun rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat surat copian berdasarkan surat Surat Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 28 Februari 1987, Surat Pernyataan Pelepasan Hak/Penyerahan Tanah tanggal 15 Februari 1987, Surat Keterangan Pengakuan Hak Nomor : Desa Agr.01/11/II/87 tanggal 25 Februari 1987, maka selaku pemilik yang sah dari luas tanah yang tertuang pada surat dimaksud adalah LUKAS UWURATUW;
- Bahwa pelepasan tanah yang isinya adalah tanah tersebut telah diserahkan kepada korban LUKAS UWURATU dari kakek Terdakwa, yaitu dari DANIEL SERMATAN OLINGER, PETRUS SERMATAN OLINGER, SALMON SERMATAN OLINGER tahun 1987 serta pengakuan Hak atas nama DANIEL SERMATAN OLINGER dimana surat tersebut dibuat pada tahun 1987;
- Bahwa saksi sebetulnya juga mempunyai hak atas tanah tersebut secara adat, namun saksi mengalah dari marga OLINGER;
- Bahwa setelah mengetahui adanya pelepasan tahun 1987 dari orang- orang tua adat terhadap korban LUKAS UWURATUW, saksi sebagai bagian dari soa tidak lagi mempermasalahkan terkait tanah tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Sml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar ada surat pelepasan dari kakek Terdakwa kepada korban LUKAS UWURATUW Alias LUKY dan tanah tersebut adalah milik keluarga Terdakwa;

4. LAURENSIUS SERMATAN Alias LAO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi mengerti sehingga saksi diperiksa dan memberikan keterangan, yakni sehubungan dengan penyerobotan tanah milik LUKAS UWURATUW yang dilakukan oleh Terdakwa EVERISTUS AIFAMAN Alias EVER;
- Bahwa saksi menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada bulan november tahun 2013 bertempat di Desa Ingei, Kec. Tanimbar selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Terdakwa menjual sebidang tanah terhadap TOMAS KHERA dimana tanah tersebut merupakan milik korban LUKAS UWURATUW;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Desa Ingei dari tahun 2006 s/d sekarang;
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani surat pelepasan tanah dari terdakwa kepada TOMAS KHERA pada tahun 2013;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus tahun 2014, saksi pernah mengeluarkan surat pembatalan terkait pelepasan hak dari terdakwa kepada TOMAS KHERA karena pada saat itu saksi melihat bukti yang dimiliki oleh korban LUKAS UWURATUW sehingga saksi mengeluarkan surat pembatalan pelepasan hak milik terdakwa karena merasa surat pelepasan hak/penyerahan hak dari DANIEL SERMATAN OLINGER, PETRUS SERMATAN OLINGER, SALMON SERMATAN OLINGER tahun 1987 serta pengakuan Hak atas nama DANIEL SERMATAN OLINGER sah;
- Bahwa berdasarkan surat Surat Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 28 Februari 1987, Surat Pernyataan Pelepasan Hak/Penyerahan Tanah tanggal 15 Februari 1987, Surat Keterangan Pengakuan Hak Nomor : Desa Agr.01/11/II/87 tanggal 25 Februari 1987, maka selaku pemilik yang sah dari luas tanah yang tertuang pada surat dimaksud adalah LUKAS URUWATUW;
- Bahwa surat pelepasan hak atas tanah secara adat dari marga Sermatan dan marga Olinger kepada korban LUKAS UWURATUW tertanggal 15 Februari 1987;
- Bahwa luas tanah yang tertera pada surat pelepasan tanah tersebut adalah sebanyak 120.000 m² dan dari luas tersebut sebagian telah dijual oleh Terdakwa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Sml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada TOMAS KHERA seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan ukuran 20 x 30 meter;

- Bahwa saksi pernah mengingatkan Terdakwa bahwa tanah yang dijual kepada TOMAS KHERA adalah milik korban LUKAS UWURATUW, namun terdakwa tetap bersikeras dan menyatakan bahwa tanah 20 x 30 meter tersebut milik Terdakwa dan siap untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa sebelum saksi mengeluarkan surat pembatalan pelepasan hak atas tanah terhadap terdakwa, saksi melakukan ujin petik dengan mendatangi petuanan/tokoh adat/tua-tua adat dan menyatakan bahwa tanah tersebut milik korban LUKAS UWURATUW;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli FRANGKY M. LUTURMAS Alias ANGKY yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli pada tahun 2014 diangkat menjadi Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan di BPN Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Standard Operasional Prosedur pendaftaran tanah adalah pemilik tanah mengajukan permohonan kepada BPN disertai dengan Surat Pelepasan Hak/Surat- surat lain/bukti surat kepemilikan tanah, lalu kemudian pihak BPN meneliti berkas pemohon apa sudah lengkap atau belum, kalau lengkap pemohon diwajibkan membayar uang administrasi / uang pendaftaran yang disesuaikan dengan luas tanah yang diajukan pemohon, setelah pemohon menyelesaikan kewajibannya, BPN membuat surat pemberitahuan waktu pelaksanaan pengukuran dan mengirimnya kepada pemohon dengan tembusan kepada para saksi – saksi batas yang diajukan oleh pemohon;
- Bahwa surat bukti tersebut antara lain :
 - a. Surat pelepasan hak;
 - b. Surat transaksi jual beli bilamana tanah dimaksud diperoleh dengan cara membeli, surat hibah apabila tanah dimaksud dihibahkan kepadanya;
 - c. Surat pernyataan tidak dalam sengketa yang dilakukan oleh Kepala Desa setempat;
 - d. Bukti pembayaran pajak;
 - e. Surat memasang tanda batas;
 - f. Surat penguasaan tanah secara periodic
- Bahwa surat pelepasan hak atas tanah yang dimiliki oleh seseorang dengan tidak mendaftarkan tanahnya pada BPN, tidak membatalkan hak terhadap

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Sml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan tanah dimaksud (surat kepemilikan berupa surat pelepasan hak/surat alas secara hukum sah);

- Bahwa apabila surat pelepasan hak atas tanah disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa selaku Ketua Persekutuan Masyarakat Adat pada wilayah tersebut, maka pemilik tanah yang ada pada surat dimaksud adalah yang pihak yang menerima surat pelepasan hak dimaksud;
- Bahwa berdasarkan Surat-Surat Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 28 Februari 1987, Surat Pernyataan Pelepasan Hak/Penyerahan Tanah tanggal 15 Februari 1987, Surat Keterangan Pengakuan Hak Nomor : Desa Agr.01/11/II/87 tanggal 25 Februari 1987, maka selaku pemilik yang sah dari luas tanah yang tertuang pada surat dimaksud adalah LUKAS UWURATUW;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti akan memberikan keterangan mengenai penjualan tanah kepada saudara Thomas Khera dengan harga Rp.6000.000,-(enam juta rupiah) yang klaim oleh korban LUKAS UWURATUW sebagai miliknya;
- Bahwa tanah yang Terdakwa jual tersebut berukuran 30 m2 x 20 m2;
- Bahwa Terdakwa menjual tanah tersebut karena tanah itu adalah milik Terdakwa sebab di atas tanah dimaksud terdapat tanaman umur panjang yang ditanam oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa menyangkut surat pelepasan tanah yang ditandatangani oleh kakek Terdakwa kepada korban LUKAS UWURATUW, Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa sedangkan mengenai penjualan tanah oleh Terdakwa kepada saudara THOMAS KHERA, Terdakwa memang ada menyuruh kepala desa untuk mengeluarkan surat pelepasan, karena memang tanah tersebut adalah milik Terdakwa yang telah Terdakwa kelola sejak tahun 1990;
- Bahwa selama Terdakwa mengelola tanah tersebut tidak ada siapapun yang melarang atau keberatan;
- Bahwa setahu Terdakwa, tanah yang dilepaskan kepada korban oleh kakek Terdakwa hanyalah berukuran 30 m2 x 40 m2;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. PETRUS SERMATAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, menyangkut persoalan tanah ini, tetua-tetua atau orang tua-orang tua kami telah menyerahkan tanah tersebut kepada korban Lukas Uwuratuw, namun hal ini saksi hanya mendengar karena pada saat itu saksi berada di Ambon, sehingga saksi tidak tahu juga mengenai adanya surat

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Sml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelepasan dan yang saksi ketahui hanyalah benar kalau ayah saksi pernah meminta seperangkat televise dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saat itu sebagai harga pembelian tanah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. DANIEL SERMATAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai permasalahan antara Terdakwa dengan korban Lukas Uwuratuw, setahu saksi tanah milik Lukas Uwuratuw adalah tanah yang berada di wilayah pelepasan 03, sedangkan yang dijual oleh Terdakwa adalah tanah yang berada di wilayah pelepasan 01, sehingga sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan korban saudara Lukas Uwuratuw, tanah pelepasan 01 adalah tanah milik keluarga saksi, sehingga adalah hak dari Terdakwa yang adalah adik saksi mau diapakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau korban Lukas Uwuratuw ada membeli tanah dari almarhum kakek saksi, namun tanah yang dimaksud bukanlah tanah yang dijual oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. MARSELA SERMATAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa ilngei sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2006;
- Bahwa selama saksi menjadi kepala desa, tidak pernah ada buku desa yang berkaitan dengan pencatatan kepemilikan tanah-tanah di desa, sehingga saksi tidak pernah mengetahui adanya pelepasan yang dilakukan oleh almarhum Daniel Sermatan kepada saudara Lukas Uwuratuw;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. DAFROSA RANGKATU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan berkaitan dengan penjualan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam perkara ini tidak pernah tahu adanya surat pelepasan tahun 1987 dari almarhum Daniel Sermatan/Olinger kepada Lukas Uwuratuw, namun saksi sudah bercocok tanam dan mengelola tanah tersebut sudah dari dulu dan nanti pada tahun 2013 ketika saksi sedang membersihkan lahan, disitu barulah saksi ditegur oleh saudara Lukas Uwuratuw yang menyampaikan bahwa tanah tersebut adalah miliknya, sehingga saksi dilarang melakukan aktivitas di atas tanah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Sml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa dalam perkara ini terjadi pada bulan november tahun 2013 bertempat di Desa Ilngei, Kec. Tanimbar selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dimana Terdakwa EVERISTUS AIFAMAN SERMATAN Alias EVER telah melakukan kegiatan di atas tanah yang dikomplain sebagai miliknya;
- Bahwa disamping kegiatan bercocok tanam, Terdakwa telah pula menjual sebidang tanah berukuran 20 m x 30 m (seluas 600 m²) seharga Rp.6000.000,- (enam juta rupiah) kepada saudara TOMAS KHERA dari areal tanah keseluruhan seluas 120.000 m² (dengan ukuran 400 m x 300 m);
- Bahwa setelah kejadian ini, ternyata ada orang lain yang merasa dirugikan yaitu korban saudara LUKAS UWURATUW yang mengaku bahwa tanah seluas 120.000 m² tersebut adalah miliknya sesuai dengan surat pelepasan hak/penyerahan hak tanah dari DANIEL SERMATAN OLINGER, PETRUS SERMATAN OLINGER, SALMON SERMATAN OLINGER tahun 1987 serta pengakuan Hak atas nama DANIEL SERMATAN OLINGER yang ditandatangani oleh kakek terdakwa, yaitu DANIEL SERMATAN beserta tetua -tetua adat pada saat itu yaitu pada tahun 1987;
- Bahwa atas pernyataan saudara LUKAS UWURATUW tersebut, Terdakwa kemudian memperlihatkan selebar surat pelepasan tanah dari Terdakwa kepada TOMAS KHERA pada tahun 2013 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Kepala Desa ilngei LAURENSIUS SERMATAN Alias LAO;
- Bahwa kemudian atas surat pelepasan tersebut, ternyata pada tanggal 14 Agustus tahun 2014, kepala desa ilngei LAURENSIUS SERMATAN Alias LAO tersebut mengeluarkan surat pembatalan terkait pelepasan hak dari terdakwa kepada TOMAS KHERA yang pernah ditanda-tanganinya, karena pada saat itu kepala desa ini melihat bukti-bukti yang dimiliki oleh korban LUKAS UWURATUW sehingga ia mengeluarkan surat pembatalan pelepasan hak milik Terdakwa, karena merasa surat pelepasan hak/penyerahan hak dari DANIEL SERMATAN OLINGER, PETRUS SERMATAN OLINGER, SALMON SERMATAN OLINGER tahun 1987 serta pengakuan Hak atas nama DANIEL SERMATAN OLINGER kepada korban LUKAS UWURATUW adalah sah, juga didukung dengan surat Surat Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 28 Februari 1987, Surat Pernyataan Pelepasan Hak/Penyerahan Tanah tanggal 15 Februari 1987, Surat Keterangan Pengakuan Hak Nomor Desa Agr.01/11/III/87 tanggal 25 Februari 1987, tertuang pada surat dimaksud adalah korban LUKAS URUWATU;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Sml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa ilngei selaku pemangku adat saat ini pernah mengingatkan Terdakwa bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada TOMAS KHERA seluas 600 m2 tersebut adalah milik korban LUKAS UWURATUW, namun Terdakwa tetap bersikeras dan menyatakan bahwa tanah 20 x 30 meter tersebut milik Terdakwa dan siap untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Secara melawan hukum;
4. Menjual, Menukarkan atau Membebani dengan Kredit Verband sesuatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah dengan hak Indonesia;
5. Diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Unsur Barang siapa;*

Bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah menunjuk tentang subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, maka berdasarkan kerangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa dipersidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan bahwa benar Terdakwa mengakui dirinya bernama EVERISTUS AIFAMAN SERMATAN Alias EVER yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan dan sesuai pula dengan identitas Terdakwa sebagaimana ketika ditanyakan oleh Majelis tentang identitasnya, Terdakwa membenarkan;

Bahwa sesuai dengan pengertian barang siapa di atas dihubungkan dengan fakta-fakta di sidang pengadilan, jelas menunjukan bahwa terdakwa EVERISTUS AIFAMAN SERMATAN Alias EVER dengan identitas tersebut di atas adalah selaku Terdakwa yang sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung dapat berkomunikasi secara baik, karena ia dapat menjawab secara lancar semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Dengan demikian *Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;*

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Sml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Bahwa unsur kesalahan di sini berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah *Dengan Maksud* yang juga tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakkan. Penggunaan istilah *dengan maksud* berfungsi rangkap/ganda yaitu sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka sipelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain, bahkan menyadari ketidak berhakannya atas keuntungan tersebut (S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1983, hal.632).

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah diberikan di persidangan dan keterangan Terdakwa sendiri, nampak saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum yaitu:

- Bahwa pada tanggal 17 November 2013 Terdakwa EVERISTUS AIFAMAN SERMATAN Alias EVER telah menjual tanah milik korban LUKAS UWURATU kepada TOMAS KHERA sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan ukuran 20 m x 30 m atau seluas 600 m² di daerah petuanan desa lingei Kecamatan Tanimbar selatan Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa berdasarkan surat pelepasan hak/penyerahan hak dari para tetua – tetua soa dan adat pada saat itu, yaitu DANIEL SERMATAN OLINGER, PETRUS SERMATAN OLINGER, SALMON SERMATAN OLINGER tahun 1987 serta pengakuan Hak atas nama DANIEL SERMATAN OLINGER, pemilik tanah yang sah adalah korban LUKAS UWURATU;
- Bahwa berdasarkan surat Surat Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 28 Februari 1987, Surat Pernyataan Pelepasan Hak/Penyerahan Tanah tanggal 15 Februari 1987, Surat Keterangan Pengakuan Hak Nomor : Desa Agr.01/11/II/87 tanggal 25 Februari 1987, maka selaku pemilik yang sah dari luas tanah yang tertuang pada surat dimaksud adalah LUKAS URUWATU;
- Bahwa terdakwa EVERISTUS AIFAMAN SERMATAN Alias EVER tidak pernah memiliki bukti otentik kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada korban LUKAS UWURATU;
- Bahwa terdakwa EVERISTUS AIFAMAN SERMATAN Alias EVER tidak pernah mengakui adanya surat pelepasan hak atas tanah yang dimiliki saudara LUKAS UWURATU yang diperoleh dari kakek terdakwa yang bernama DANIEL SERMATAN pada tahun 1987.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Sml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Unsur *Dengan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi*;

Ad.3. Secara melawan hukum;

Bahwa mengenai unsur *Melawan Hukum* yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah *wederrechtelijk*, yang oleh Drs. C. S. T. Kansil, Sh. dan Cristine S. T. Kansil, Sh. diartikan dalam tiga bentuk, yakni *Pertama*: Bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, *KeDua*: Bertentangan dengan hak orang lain dan *KeTiga*: dengan tidak berhak sendiri;

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah diberikan di persidangan dan keterangan Terdakwa sendiri yang ternyata saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta hukum yaitu:

- Bahwa pada tanggal 17 November 2013 terdakwa EVERISTUS AIFAMAN SERMATAN Alias EVER telah menjual tanah milik korban LUKAS UWURATUW kepada TOMAS KHERA sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan luas 20m x 30 m di daerah petuanan desa Ingei Kec. Tanimbar selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa berdasarkan surat pelepasan hak/penyerahan hak dari para tetua – tetua soa dan adat pada saat itu, yaitu DANIEL SERMATAN OLINGER, PETRUS SERMATAN OLINGER, SALMON SERMATAN OLINGER tahun 1987 serta pengakuan Hak atas nama DANIEL SERMATAN OLINGER, pemilik tanah yang sah adalah korban LUKAS UWURATUW;
- Bahwa berdasarkan surat Surat Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 28 Februari 1987, Surat Pernyataan Pelepasan Hak/Penyerahan Tanah tanggal 15 Februari 1987, Surat Keterangan Pengakuan Hak Nomor : Desa Agr.01/11/III/87 tanggal 25 Februari 1987, maka selaku pemilik yang sah dari luas tanah yang tertuang pada surat dimaksud adalah LUKAS URUWATUW;
- Bahwa terdakwa EVERISTUS AIFAMAN SERMATAN Alias EVER tidak pernah memiliki bukti otentik kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada korban LUKAS UWURATUW;
- Bahwa terdakwa EVERISTUS AIFAMAN SERMATAN Alias EVER tidak pernah mengakui adanya surat pelepasan hak atas tanah yang dimiliki saudara LUKAS UWURATUW yang diperoleh dari kakek terdakwa yang bernama DANIEL SERMATAN pada tahun 1987;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Sml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian *Unsur Secara Melawan Hukum* telah terpenuhi;

Ad.4. *Menjual, Menukarkan atau Membebani dengan kredit verband sesuatu hah atas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah dengan hak Indonesia;*

Bahwa frasa dari unsur tersebut merupakan alternatif, maka apabila salah unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lain tidak perlu lg dibuktikan.

Bahwa yang dimaksud dengan *Menjual* mempunyai arti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, Hal ini ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah tidak ada lagi padanya sehingga tentulah dapat terjadi barang yang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetap termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual, tidak perlu diisyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung dari kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah diberikan di persidangan dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum yaitu:

- Bahwa pada tanggal 17 November 2013 terdakwa EVERISTUS AIFAMAN SERMATAN Alias EVER telah menjual tanah milik korban LUKAS UWURATUW kepada TOMAS KHERA sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan ukuran 20 m x 30 m atau seluas 600 m² di daerah petuanan desa lingei Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa berdasarkan surat pelepasan hak/penyerahan hak dari para tetua – tetua soa dan adat pada saat itu, yaitu DANIEL SERMATAN OLINGER, PETRUS SERMATAN OLINGER, SALMON SERMATAN OLINGER tahun 1987 serta pengakuan Hak atas nama DANIEL SERMATAN OLINGER, pemilik tanah yang sah adalah korban LUKAS UWURATUW;
- Bahwa berdasarkan surat Surat Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 28 Februari 1987, Surat Pernyataan Pelepasan Hak/Penyerahan Tanah tanggal 15 Februari 1987, Surat Keterangan Pengakuan Hak Nomor : Desa Agr.01/11/II/87 tanggal 25 Februari 1987, maka selaku pemilik yang sah dari luas tanah yang tertuang pada surat dimaksud adalah LUKAS URUWATUW;
- Bahwa terdakwa EVERISTUS AIFAMAN SERMATAN Alias EVER tidak pernah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Sml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki bukti otentik kepemilikan tanah tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada korban LUKAS UWURATUW;
- Bahwa terdakwa EVERISTUS AIFAMAN SERMATAN Alias EVER tidak pernah mengakui adanya surat pelepasan hak atas tanah yang dimiliki saudara LUKAS UWURATUW yang diperoleh dari kakek terdakwa yang bernama DANIEL SERMATAN pada tahun 1987;

Dengan demikian *Unsur Menjual, Menukarkan atau Membebani dengan kredit verband sesuatu ha katas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah dengan hak Indonesia telah terpenuhi;*

Ad.5. Padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain;

Bahwa pada tanggal 17 November 2013 Terdakwa EVERISTUS AIFAMAN SERMATAN alias EVER telah menjual sebidang tanah milik korban LUKAS UWURATUW kepada TOMAS KHERA dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan luas tanah 600 m² (20m x 30 m) yang terletak di daerah petuanan desa Ilngei Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat;

Bahwa berdasarkan surat pelepasan hak/penyerahan hak dari para tetua – tetua soa dan adat pada saat itu, yaitu DANIEL SERMATAN OLINGER, PETRUS SERMATAN OLINGER, SALMON SERMATAN OLINGER tahun 1987 serta pengakuan Hak atas nama DANIEL SERMATAN OLINGER, pemilik tanah yang sah adalah korban LUKAS UWURATUW;

Bahwa berdasarkan surat Surat Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 28 Februari 1987, Surat Pernyataan Pelepasan Hak/Penyerahan Tanah tanggal 15 Februari 1987, Surat Keterangan Pengakuan Hak Nomor : Desa Agr.01/11/III/87 tanggal 25 Februari 1987, maka selaku pemilik yang sah dari luas tanah yang tertuang pada surat dimaksud adalah LUKAS URUWATUW;

Dengan demikian *Unsur Padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 385 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Sml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa adalah tindakan sewenang-wenang yang sangat merugikan orang lain yang dalam hal ini adalah korban Lukas Uwuratuw;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga berupa seorang istri dan anak-anak yang masih kecil atau balita;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 385 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa EVERISTUS AIFAMAN SERMATAN Alias EVER tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credit verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain* sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari SELASA, tanggal 25 September 2018 oleh RONALD LAUTERBOOM,SH. sebagai Hakim Ketua, ACHMAD YANI TAMHER,SH. dan IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH,SH.M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Sml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JEAN B. SAMANGUN,A.Md. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh PRASETYO PURBO,SH. Penuntut Umum dan Terdakwa, tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ACHMAD YANI TAMHER,SH

RONALD LAUTERBOOM,SH.

IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH,SH.M.Kn.

Panitera Pengganti

JEAN B. SAMANGUN,A.Md.